

SKRIPSI

**IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG HARMONISASI PERATURAN
PERPAJAKAN DAN PENIADAAN INSENTIF DALAM ANALISIS
TAX PLANNING PPH PASAL 21 PADA PT POT**



POLITEKNIK NEGERI BALI

NAMA : NI KADEK LENA LISTYANI
NIM : 1815644041

**PROGRAM STUDI SARJANA TERAPAN AKUNTANSI MANAJERIAL
JURUSAN AKUNTANSI
POLITEKNIK NEGERI BALI
2022**

**IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG HARMONISASI PERATURAN
PERPAJAKAN DAN PENIADAAN INSENTIF DALAM ANALISIS
TAX PLANNING PPH PASAL 21 PADA PT POT**

**Ni Kadek Lena Listyani
1815644041**

(Program Studi Sarjana Terapan Akuntansi Manajerial, Politeknik Negeri Bali)

ABSTRAK

Pandemi Covid-19 yang menyebar di Indonesia, mengakibatkan PT POT mengupayakan penekanan biaya dengan menerapkan *tax planning*. Pengesahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 (UU HPP) menjadi salah satu faktor yang mengakibatkan insentif PPh Pasal 21 yang sebelumnya termuat dalam PMK Nomor 9 Tahun 2021 tidak diperpanjang. Hal ini dikarenakan insentif tersebut secara tidak langsung telah dimuat dalam perubahan pada UU HPP. Atas dasar perubahan tersebut mengakibatkan penting untuk dilakukan analisis guna menentukan metode *tax planning* PPh Pasal 21 yang lebih efisien. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis implementasi UU HPP, peniadaan insentif PPh Pasal 21, dan *tax planning* yang diterapkan pada PT POT.

Data primer yang diolah berupa hasil observasi serta wawancara terhadap staf akuntansi dan staf perpajakan PT POT. Data sekunder juga diolah guna menunjang analisis pada penelitian ini yaitu berupa Laporan Laba Rugi dan Daftar Gaji Pegawai Tetap periode 2021. Teknik analisis pada penelitian ini adalah teknik deskriptif dengan pendekatan kualitatif menggunakan model *Miles and Huberman*.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi UU HPP pada PT POT yaitu penerapan perubahan batasan penghasilan kena pajak PPh Pasal 21 pada lapisan pertama. Atas dasar peniadaan insentif PPh Pasal 21 mengakibatkan perhitungan PPh Pasal 21 dikembalikan kepada perhitungan semula sebelum adanya insentif. Dalam pelaksanaan *tax planning*, penerapan Metode *Net* lebih efisien diterapkan oleh PT POT. Dengan tidak dapat dibiayakannya beban PPh Pasal 21 mengakibatkan Laba Fiskal yang lebih tinggi, sehingga PPh Badan menggunakan Metode *Net* memiliki selisih lebih tinggi dibandingkan dengan Metode *Gross Up*. Meskipun demikian, apabila diakumulasikan penghematan dari PPh Pasal 21 serta PPh Badan, maka Metode *Net* lebih efisien untuk diterapkan oleh PT POT.

Kata kunci: perencanaan pajak, PPh pasal 21, UU HPP, insentif PPh pasal 21

**IMPLEMENTATION OF THE HARMONIZATION LAW OF TAX REGULATIONS
AND THE EXCLUSION OF INCENTIVES IN ANALYSIS INCOME TAX
PLANNING ARTICLE 21 IN PT POT**

**Ni Kadek Lena Listyani
1815644041**

(Program Studi Sarjana Terapan Akuntansi Manajerial, Politeknik Negeri Bali)

ABSTRACT

The Covid-19 pandemic that spreads in Indonesia has resulted in PT POT seeking to reduce costs by implementing tax planning. The ratification of the HPP Law as one of the incentive factors for Article 21 Income Tax which was previously contained in Minister of Finance Regulation Number 9 of 2021 was not extended. This is because these incentives have been indirectly included in the amendments to the HPP Law. On the basis of these changes, it is important to conduct an analysis in order to determine a more efficient method of tax planning for Income Tax Article 21. The purpose of this study is to analyze the implementation of the HPP Law, the abolition of Article 21 Income Tax incentives, and the tax planning applied to PT POT.

Primary data that is processed in the form of observations and interviews with accounting staff and tax staff of PT POT. Secondary data is also processed to support the analysis in this study, namely in the form of an income statement and a list of permanent employees' salaries for the 2021 period. The analysis technique in this study is a descriptive technique with a qualitative approach using the Miles and Huberman model.

The results of the study indicate that the implementation of the HPP Law on PT POT is the application of changes to the Article 21 income tax rate in the first layer. On the basis of the elimination of incentives for Income Tax Article 21, the calculation of Income Tax Article 21 is returned to the original calculation before the incentive. In the implementation of tax planning, the implementation of the Net Method is more efficiently applied by PT POT. By not being able to finance the Article 21 Income Tax, it results in higher Fiscal Profits, so that the Corporate Income Tax using the Net Method has a higher difference than the Gross Up Method. However, if the savings from Article 21 Income Tax and Corporate Income Tax are accumulated, the Net Method is more efficient for PT POT to implement.

Keyword: *tax planning, income tax article 21, HPP law, tax income article 21 incentive*

**IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG HARMONISASI PERATURAN
PERPAJAKAN DAN PENIADAAN INSENTIF DALAM ANALISIS
TAX PLANNING PPH PASAL 21 PADA PT POT**

SKRIPSI

**Dibuat sebagai Salah Satu Syarat untuk Memperoleh Gelar Sarjana Terapan
Akuntansi pada Program Studi Akuntansi Manajerial
Jurusan Akuntansi Politeknik Negeri Bali**

**NAMA : NI KADEK LENA LISTYANI
NIM : 1815644041**

**JURUSAN AKUNTANSI
POLITEKNIK NEGERI BALI**

**PROGRAM STUDI SARJANA TERAPAN AKUNTANSI MANAJERIAL
JURUSAN AKUNTANSI
POLITEKNIK NEGERI BALI
2022**

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Lengkap : Ni Kadek Lena Listyani

NIM : 1815644041

Program Studi : Akuntansi Manajerial

Menyatakan bahwa sesungguhnya Skripsi:

Judul : Implementasi Undang-Undang Harmonisasi Peraturan
Perpajakan Dan Peniadaan Insentif Dalam Analisis *Tax
Planning* PPh Pasal 21 Pada PT POT

Pembimbing : I Dewa Made Partika, S.E., M.Com., BKP
Dr. Dra. Ni Nyoman Aryaningsih, MM

Tanggal Uji : 10 Agustus 2022

Skripsi yang ditulis merupakan karya sendiri dan orisinal, bukan merupakan kegiatan plagiat atau saduran karya baik pihak lain serta belum pernah diajukan sebagai syarat atau sebagai bagian dari syarat untuk memperoleh gelar kesarjanaan dari perguruan tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Badung, 10 Agustus 2022



Ni Kadek Lena Listyani

SKRIPSI

**IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG HARMONISASI PERATURAN
PERPAJAKAN DAN PENIADAAN INSENTIF DALAM ANALISIS
TAX PLANNING PPH PASAL 21 PADA PT POT**

DIAJUKAN OLEH:

NAMA : NI KADEK LENA LISTYANI

NIM : 1815644041

Telah Disetujui dan Diterima dengan Baik oleh:

DOSEN PEMBIMBING I



**I Dewa Made Partika, S.E., M.Com., BKP
NIP. 196509011990030101**

DOSEN PEMBIMBING II



**Dr. Dra. Ni Nyoman Aryaningsih, MM
NIP. 196809131993032002**



**I Made Sudana, SE., M.Si
NIP. 196112281990030101**

SKRIPSI

**IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG HARMONISASI PERATURAN
PERPAJAKAN DAN PENIADAAN INSENTIF DALAM ANALISIS
TAX PLANNING PPH PASAL 21 PADA PT POT**

**Telah Diuji dan Dinyatakan Lulus Ujian Pada:
Tanggal 10 Bulan Agustus Tahun 2022**


PANITIA PENGUJI

KETUA:



**I Dewa Made Partika, S.E., M.Com., BKP
NIP. 196509011990030101**

ANGGOTA:



**2. Ni Ketut Sukasih, SE., MM
NIP. 196602261993032001**



**3. Dra. Putu Dyah Hudiananingsih, M.Hum
NIP. 196303201990112001**

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa (Ida Sang Hyang Widhi Wasa), karena atas berkat dan rahmatnya-Nya, penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Penulisan skripsi ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Terapan Akuntansi Manajerial pada Politeknik Negeri Bali. Penulis menyadari bahwa, tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, dari masa perkuliahan sampai pada penyusunan skripsi ini, sangatlah sulit bagi penulis untuk menyelesaikan skripsi ini. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terima kasih kepada:


1. I Nyoman Abdi, SE., M. eCom, selaku Direktur Politeknik Negeri Bali yang telah memberikan kesempatan menuntut pendidikan di Politeknik Negeri Bali
2. I Made Sudana, SE., M.Si, selaku Ketua Jurusan Politeknik Negeri Bali yang telah memberikan pengarahan dan petunjuk dalam menyelesaikan studi di Politeknik Negeri Bali
3. Cening Ardina, SE. M. Agb, selaku Ketua Program Studi Sarjana Terapan Akuntansi Manajerial, yang selalu memberikan semangat untuk menyelesaikan skripsi sebagai syarat kelulusan studi di Politeknik Negeri Bali
4. I Dewa Made Partika, S.E., M.Com., BKP, selaku dosen pembimbing I yang telah menyediakan waktu, tenaga, dan pikiran untuk mengarahkan saya dalam menyusun skripsi ini
5. Dr. Dra. Ni Nyoman Aryaningsih, MM, selaku dosen pembimbing II yang telah menyediakan waktu, tenaga, dan pikiran untuk mengarahkan saya dalam menyusun skripsi ini
6. Pihak perusahaan yang telah banyak membantu dalam usaha memperoleh data yang penulis perlukan
7. Orang tua dan keluarga yang telah memberikan bantuan dan dukungan material dan moral; dan

8. Teman-teman dan sahabat yang telah banyak membantu dalam menyelesaikan skripsi ini.

Akhir kata, penulis berharap Tuhan Yang Maha Esa (Ida Sang Hyang Widhi Wasa) berkenan membalas segala kebaikan semua pihak yang telah membantu. Semoga ini membawa manfaat bagi pengembangan ilmu.

Badung, 10 Agustus 2022

Penulis



DAFTAR ISI

Halaman Sampul Depan.....	i
Abstrak.....	ii
<i>Abstract</i>	iii
Halaman Prasyarat Gelar Sarjana Terapan.....	iv
Halaman Surat Pernyataan Orisinalitas Karya Ilmiah.....	v
Halaman Persetujuan.....	vi
Halaman Penetapan Kelulusan.....	vii
Kata Pengantar.....	viii
Daftar Isi.....	x
Daftar Tabel.....	xii
Daftar Gambar.....	xiii
Daftar Lampiran.....	xiv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Batasan Masalah.....	7
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	10
A. Kajian Teori.....	10
1. Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21.....	10
2. Pajak Penghasilan Badan.....	14
3. Insentif Perpajakan (PPh Pasal 21 DTP).....	16
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 (UU HPP).....	17
5. Manajemen Pajak.....	19
6. Perencanaan Pajak (<i>Tax Planning</i>).....	19
7. Metode Pemotongan PPh Pasal 21.....	20
B. Kajian Penelitian yang Relevan.....	22
C. Alur Pikir Penelitian.....	25
D. Pertanyaan Penelitian.....	26
BAB III METODE PENELITIAN.....	28
A. Jenis Penelitian.....	28
B. Tempat dan Waktu Penelitian.....	29
C. Sumber Data.....	29
D. Teknik dan Instrumen Pengumpulan Data.....	29
E. Keabsahan Data.....	31
F. Analisis Data.....	31
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN.....	34
A. Deskripsi Hasil Penelitian.....	34
B. Pembahasan dan Temuan.....	38
C. Keterbatasan Penelitian.....	49

BAB V PENUTUP	50
A. Simpulan.....	50
B. Implikasi.....	51
C. Saran.....	51
DAFTAR PUSTAKA	52
LAMPIRAN-LAMPIRAN	54



DAFTAR TABEL

Tabel 2. 1 Tarif Pajak Penghasilan (UU No 36 Tahun 2008).....	12
Tabel 2. 2 Tarif Pajak Penghasilan (UU No 7 Tahun 2021).....	18
Tabel 2. 3 Rumus Perhitungan PPh Pasal 21 Metode <i>Gross Up</i>	22
Tabel 3. 1 Rumus Perhitungan PPh Pasal 21 Metode <i>Gross Up</i>	33
Tabel 4. 1 Uraian Daftar Gaji Pegawai PT POT	35
Tabel 4. 2 Pemanfaatan Insentif PPh Pasal 21 DTP Oleh PT POT	36
Tabel 4. 3 Laporan Laba (Rugi).....	37
Tabel 4. 4 Perhitungan PPh Pasal 21 Metode <i>Net</i>	38
Tabel 4. 5 Rekapitulasi PPh Pasal 21 Metode <i>Net</i>	39
Tabel 4. 6 Perhitungan PPh Pasal 21 Metode <i>Gross Up</i>	41
Tabel 4. 7 Rekapitulasi Tunjangan Pajak.....	43
Tabel 4. 8 Rekapitulasi PPh Pasal 21 Metode <i>Gross Up</i>	44
Tabel 4. 9 Perbandingan Metode <i>Net</i> dan Metode <i>Gross Up</i>	45
Tabel 4. 10 Perbandingan Penghematan Pajak	48

JURUSAN AKUNTANSI
POLITEKNIK NEGERI BALI

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Alur Pikir Penelitian.....	26
---------------------------------------	----



DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 : Tabel Perhitungan Metode *Net*
- Lampiran 2 : Tabel Perhitungan Metode *Gross Up*
- Lampiran 3 : Pedoman Wawancara Penelitian
- Lampiran 4 : Transkrip Hasil Wawancara Penelitian
- Lampiran 5 : Proyeksi Laporan Laba Rugi Fiskal



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Andrianto (2019) dalam penelitiannya menyatakan bahwa salah satu pendapatan utama di Indonesia adalah pajak. Sebagai sumber penerimaan terbesar negara, pemerintah mengupayakan berbagai cara agar target penerimaan pajak dapat tercapai dengan optimal. Ibu Sri Mulyani Indrawati selaku Menteri Keuangan Republik Indonesia menyatakan bahwa, realisasi penerimaan pajak tahun 2021 yang tercatat hingga 31 Desember 2021 yaitu sebesar 1.277,5 triliun rupiah. Yang dimana jumlah ini telah memenuhi 103,9 persen target pada APBN 2021 (Kementrian Keuangan Republik Indonesia, 2022).

Kendati demikian, terdapat perbedaan kepentingan mengenai pajak antara sudut pandang pemerintah dengan sudut pandang perusahaan. Sebagai wajib pajak, perusahaan diharuskan untuk menyetorkan pajak kepada negara atas dasar peraturan perpajakan. Pajak yang dibayarkan oleh perusahaan dianggap sebagai beban yang dimana akan terakumulasi sebagai pengurang terhadap laba perusahaan. Hal ini tentunya tidak sejalan dengan tujuan perusahaan, salah satunya adalah memaksimalkan kesejahteraan investor, manajemen dan pegawai, dengan cara memaksimalkan nilai perusahaan melalui perolehan laba maksimum (Pohan, 2016).

Pemberi kerja, baik itu orang pribadi maupun badan yang memberikan penghasilan kepada pegawai terkait dengan pekerjaan dan jasa yang dilakukan

termasuk kedalam pemotong PPh Pasal 21 (Mardiasmo, 2018). Dalam melakukan kewajiban pemotongan, penting bagi perusahaan selaku pemberi kerja untuk memahami tata cara perhitungan, pemotongan, hingga pelaporan terhadap pajak penghasilan yang diterima oleh pegawai sehingga dapat terlaksana dengan efektif serta efisien.

Pandemi *Corona Virus Decease 2019* (Covid-19) mulai mewabah di Kota Wuhan, China sejak Bulan Desember Tahun 2019. Penyebaran virus ini meliputi hampir seluruh belahan dunia, termasuk Indonesia. Pandemi Covid 19 memberikan dampak negatif terhadap perekonomian dan perpajakan Indonesia (Warsito dan Samputra, 2020). Dalam penelitiannya, Kusuma dan Simanungkalit (2022) menyebutkan bahwa resesi yang mencapai 3,49 persen dialami oleh Indonesia yang terjadi pada kuartal III tahun 2020. Hal ini mempengaruhi penerimaan negara melalui pajak pada semester I tahun 2020 mengalami penurunan sebesar 15 persen dari tahun sebelumnya yakni hanya mencapai 513,65 milyar rupiah. Dampak Pandemi Covid-19 mulai dirasakan oleh Indonesia sejak awal tahun 2020. Hal ini mendorong pemerintah segera menetapkan kebijakan untuk membatasi mobilitas masyarakat sebagai upaya untuk mengurangi potensi penyebaran virus ini. Pandemi Covid-19 menyebabkan perusahaan sulit menekan PPh Badan manakala sedang mengalami penurunan laba. Sehingga untuk mengefisiensikan PPh Badan perusahaan melakukan penekanan terhadap biaya yang ditanggung.

Alternatif yang dapat dilakukan oleh perusahaan agar dapat melaksanakan kewajiban perpajakan dengan efektif yaitu dengan melakukan

manajemen perpajakan dengan memanfaatkan celah atau *grey area* yang terdapat pada peraturan perpajakan tanpa melanggar aturan yang berlaku. Salah satu bagian dari manajemen perpajakan adalah perencanaan pajak. Perencanaan Pajak (*Tax Planning*) dapat diartikan sebagai suatu langkah yang dapat diambil oleh perusahaan guna mengefisiensikan biaya pajak yang di tanggung. Ketaren (2021) menyatakan, perencanaan pajak yang merupakan salah satu fungsi dari manajemen pajak (*tax management*), dalam pelaksanaannya dapat menurunkan pajak penghasilan secara optimal dengan tetap berada di koridor hukum. Penghindaran pajak bukan merupakan tujuan dari dilaksanakannya perencanaan pajak. Penerapan perencanaan pajak bertujuan untuk mengatur agar pajak yang dibayarkan tidak melebihi jumlah yang seharusnya menjadi kewajiban wajib pajak. Pemahaman dan pengetahuan mengenai peraturan perpajakan yang baik sangat dibutuhkan dalam pelaksanaan perencanaan pajak. Perusahaan sebagai wajib pajak hendaknya memahami peraturan perpajakan yang berlaku. Hal ini dilakukan guna mencegah perusahaan terjebak dalam kasus penghindaran pajak atau upaya melawan hukum maupun ketentuan perpajakan yang berlaku, yang mengakibatkan wajib pajak harus menanggung sanksi yang merugikan wajib pajak.

Menurut Manrejo dan Ariandyen (2022), metode pemotongan PPh Pasal 21 dapat dibedakan menjadi 3 (tiga). Tiga metode tersebut meliputi Metode *Gross* (PPh 21 ditanggung pegawai), *Net* (PPh 21 ditanggung Perusahaan), dan *Gross Up* (PPh 21 diberikan dalam bentuk tunjangan).

Penelitian yang dilakukan oleh Manrejo dan Ariandyen (2022) menunjukkan bahwa Metode *Gross Up* lebih dapat mengefisiensikan pajak bagi perusahaan serta dapat meningkatkan gairah kerja pegawai. Hal ini diperkuat oleh Chaezahranni (2016) yang menyatakan bahwa Metode *Gross Up* memberikan efisiensi terhadap PPh Badan. Selain memberikan efisiensi bagi perusahaan, implikasi yang ditunjukkan adalah mendorong motivasi, produktivitas serta loyalitas dari pegawai. Sudjana dan Nurhayanti (2019) juga menyatakan bahwa penerapan Metode *Gross Up* tepat dalam upaya meminimalkan pajak terutang sehingga menciptakan efisiensi bagi perusahaan yang awalnya telah menerapkan Metode *Net*.

Pada tanggal 29 Oktober 2021, Bapak Presiden Joko Widodo resmi menetapkan Rancangan Undang-Undang mengenai Harmonisasi Peraturan Perpajakan menjadi Undang-Undang No. 7 Tahun 2021. Adapun latar belakang disusunnya Undang-Undang ini yang selanjutnya disebut UU HPP adalah untuk mendukung percepatan pemulihan perekonomian di Indonesia, meningkatkan penerimaan pajak, menciptakan sistem perpajakan yang berlandaskan keadilan dan kepastian hukum, serta meningkatkan kepatuhan sukarela masyarakat dalam melaksanakan kewajiban perpajakan (Kementerian Keuangan Republik Indonesia, 2022).

Berdasarkan UU HPP, terdapat beberapa perubahan yang salah satunya meliputi perhitungan terhadap Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21. Batas penghasilan yang dikenakan pajak dengan tarif 5 persen (lapisan 1) yang semula sampai dengan 50 juta rupiah, dirubah menjadi sampai dengan 60 juta

rupiah. Disamping itu, terdapat pula penambahan lapisan kelima yakni sebesar 35 persen atas penghasilan yang diterima oleh wajib pajak orang pribadi yang jika disetahunkan melebihi 5 milyar rupiah.

Berdasarkan PMK No. 3 Tahun 2022, bantuan yang diberikan oleh pemerintah dalam aspek perpajakan yaitu dalam bentuk insentif pajak penghasilan pasal 21 ditanggung pemerintah (DTP), tidak berlaku lagi per Januari 2022. Menurut Abdurrahman dan Mildawati (2021), adanya Insentif PPh Pasal 21 DTP dimaksudkan untuk mempertahankan dan meningkatkan daya beli masyarakat yang cenderung menurun akibat pandemi Covid-19. Disamping itu, dengan adanya insentif ini diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan masyarakat terkait kewajiban perpajakan, terkhususnya dalam hal pendaftaran Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan mengurangi jumlah masyarakat yang mengganggur akibat pemutusan hubungan kerja (PHK). Peniadaan terhadap insentif ini dilatarbelakangi oleh disahkannya UU HPP yang telah mengatur pemberian insentif tersendiri melalui perubahan lapisan tarif pajak PPh orang pribadi, dari yang sebelumnya diatur dalam UU Pajak Penghasilan. UU HPP kini mengatur batasan penghasilan yang dikenakan pajak dengan tarif 5 persen yang naik dari 50 juta rupiah menjadi 60 juta rupiah.

Dengan adanya perubahan pada UU HPP dan peniadaan insentif PPh Pasal 21 DTP mengakibatkan penting untuk dilakukannya penelitian mengenai perencanaan pajak (*tax planning*) yang mengacu pada peraturan

serta kebijakan terbaru yang diterapkan oleh pemerintah sebagai upaya pemulihan perekonomian Indonesia pasca Pandemi Covid-19.

PT POT merupakan jenis perusahaan farmasi yang berlokasi di Kawasan Kota Denpasar. Perusahaan ini bergerak dibidang produksi dan pemasaran produk yang menerapkan standarisasi produksi sebagai produsen jamu dan obat tradisional. Perusahaan ini memiliki beberapa cabang yang berada di Pulau Jawa dan Lombok. Kegiatan utama perusahaan ini adalah melakukan produksi obat-obatan tradisional yang kemudian didistribusikan kepada *supplier*, *outlet*, dan juga apotek. Sebelumnya PT POT telah menerapkan perencanaan pajak (*tax planning*) dalam kegiatan operasional perusahaan. Metode yang diterapkan perusahaan adalah Metode *Gross*, yaitu PPh Pasal 21 ditanggung oleh pegawai yang dilakukan melalui pemotongan gaji sehingga menyebabkan gaji yang diterima (*take home pay*) pegawai mengalami penurunan.

Jumlah PPh pasal 21 yang dipotong oleh perusahaan masih cukup tinggi. Disamping itu, dengan diterapkannya Metode *Gross* mengakibatkan kesejahteraan pegawai belum optimal. Kesejahteraan pegawai penting guna meningkatkan kinerja dan sikap kerja yang baik. Sementara itu, pada tahun 2021 PT POT memanfaatkan insentif PPh Pasal 21 Ditanggung Pemerintah yang dimana pemanfaatan insentif ini sudah tidak berlaku lagi per Januari 2022.

Dengan disahkannya UU HPP yang memuat berbagai perubahan termasuk perubahan tarif serta objek yang dikenakan atas pajak penghasilan

turut serta menjadi urgensi terhadap analisis yang dilakukan. Atas pertimbangan tersebut, perusahaan ingin mengoptimalkan kesejahteraan pegawai dan menekan biaya perusahaan secara bersama-sama agar dapat memaksimalkan keuntungan dari kegiatan operasional yang diterima oleh perusahaan. Salah satu biaya yang dapat ditekan adalah PPh Pasal 21. Hal ini dilakukan dengan menerapkan *tax planning* yang disesuaikan dengan peraturan terbaru terkhususnya terhadap perubahan pada UU HPP serta tidak dilakukan perpanjangan terhadap insentif perpajakan PPh Pasal 21 DTP.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana implementasi Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan dalam analisis *tax planning* pada PT POT tahun 2022?
2. Bagaimana perhitungan *tax planning* pada PT POT tahun 2022 dengan ditiadakannya insentif PPh Pasal 21 DTP?
3. Bagaimana penerapan *tax planning* PPh Pasal 21 yang paling efisien diterapkan oleh PT POT pada tahun 2022?

C. Batasan Masalah

Batasan masalah pada penelitian ini difokuskan pada alternatif perencanaan pajak (*tax planning*) PPh Pasal 21 perusahaan pada tahun 2022. Sehubungan dengan dilaksanakannya perencanaan pajak, maka akan dilakukan analisis dan perbandingan antara penggunaan Metode *Net* dan *Gross Up* dalam mengefisiensikan beban Pajak Penghasilan PT POT. Analisis

yang dilakukan mengacu pada perubahan dalam UU HPP dan tidak berlakunya insentif perpajakan PPh Pasal 21 DTP pada tahun 2022.

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk menganalisis implementasi Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan dalam analisis *tax planning* pada PT POT tahun 2022.
- b. Untuk menganalisis perhitungan *tax planning* pada PT POT tahun 2022 dengan ditiadakannya insentif PPh Pasal 21 DTP.
- c. Untuk menganalisis penerapan *tax planning* PPh Pasal 21 yang paling efisien diterapkan oleh PT POT pada tahun 2022.

2. Manfaat Penelitian

a. Manfaat Teoritis

Besar harapan penelitian ini dapat menjadi pertimbangan dalam menentukan alternatif metode pemotongan PPh Pasal 21 yang dapat mengefisiensikan PPh Badan perusahaan yang mengacu pada perubahan UU HPP dan peniadaan insentif perpajakan PPh Pasal 21 DTP per Januari 2022.

b. Manfaat Praktis

1) Bagi Mahasiswa

Penelitian ini diharapkan mampu menambah pengetahuan dan wawasan secara mendalam dibidang akuntansi serta perpajakan

terkhususnya mengenai analisis alternatif perencanaan pajak (*tax planning*) dalam mengefisiensikan beban pajak yang terutang.

2) Bagi Politeknik Negeri Bali

Penelitian ini diharapkan mampu menambah kepustakaan khususnya di Jurusan Akuntansi dan dapat menjadi referensi dalam melakukan penelitian sejenis pada masa mendatang.

3) Bagi Perusahaan

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan wawasan kepada perusahaan terkait penyusunan perencanaan pajak agar dapat mengefisiensikan beban pajak yang terutang. Disamping itu, dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat dijadikan referensi dalam merancang *tax planning*.



JURUSAN AKUNTANSI
POLITEKNIK NEGERI BALI

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Simpulan yang diperoleh berdasarkan rumusan masalah dan pembahasan yaitu :

1. Implementasi UU HPP pada PT POT terkhususnya dalam aspek pajak penghasilan yaitu dengan menerapkan perubahan batasan penghasilan kena pajak PPh Pasal 21 pada lapisan pertama.
2. Berdasarkan PMK No.3 Tahun 2022 yang mengatur mengenai pemberian Insentif PPh Pasal 21 Ditanggung Pemerintah (DTP) menjelaskan bahwa insentif ini sudah tidak berlaku Per Januari 2022, sehingga perhitungan atas PPh Pasal 21 dikembalikan kepada perhitungan semula sebelum adanya insentif PPh Pasal 21 DTP.
3. Setelah dilakukannya Implementasi terhadap UU HPP terkhususnya dibagian perubahan batasan penghasilan kena pajak PPh Pasal 21 lapisan pertama, serta peniadaan Insentif PPh Pasal 21 DTP, menunjukkan bahwa penerapan Metode *Net* lebih dapat menghemat PPh Pasal 21 dibandingkan dengan Metode *Gross Up*. Meskipun atas Beban PPh Pasal 21 yang ditanggung perusahaan pada Metode *Net* tidak dapat dibiayakan sebagai biaya fiskal. Penerapan Metode *Net* juga berimbas pada PPh Badan perusahaan. Dengan tidak dapat dibiayakannya Beban PPh Pasal 21 mengakibatkan Laba Fiskal yang lebih tinggi, sehingga PPh Badan

menggunakan Metode *Net* memiliki selisih lebih tinggi dibandingkan dengan Metode *Gross Up*. Meskipun demikian, apabila diakumulasikan penghematan dari PPh Pasal 21 serta PPh Badan, maka Metode *Net* lebih efisien untuk diterapkan oleh PT POT.

B. Implikasi

Implikasi penelitian ini bagi PT POT adalah PT POT dapat mengetahui perbedaan pajak penghasilan yang harus dibayarkan baik itu menggunakan Metode *Net* maupun Metode *Gross Up*. Dari analisis yang dilakukan juga telah menerapkan Implementasi dari UU HPP serta peniadaan Insentif PPh Pasal 21 DTP yang dijadikan acuan dalam pemenuhan kewajiban perpajakan. Hasil dari penelitian ini dapat dijadikan bahan pertimbangan dan masukan bagi PT POT agar dapat mengefisiensikan pajak penghasilan perusahaan dengan *tax planning*.

C. Saran

Atas kesimpulan yang telah dipaparkan, saran yang sebaiknya dipertimbangkan oleh PT POT untuk mengefisiensikan pajak yaitu dengan mengimplementasikan *tax planning* menggunakan Metode *Net*. Metode *Net* dapat memberikan penghematan pajak bagi perusahaan serta secara bersama-sama dapat meningkatkan kesejahteraan pegawai akibat tidak dibebankannya pajak atas PPh Pasal 21 pada penghasilan yang diterima (*Take Home Pay*) pegawai.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman, & Mildawati, T. (2021). Efektivitas Insentif Pajak Penghasilan Pasal 21 Sebagai Salah Satu Kebijakan Pemerintah Kepada Wajib Pajak Yang Terdampak Wabah Virus Covid-19. *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi*, 10(8),1– 19.
<http://jurnalmahasiswa.stiesia.ac.id/index.php/jira/article/view/4163>
- Andrianto, A. (2019). Perencanaan Pajak (Tax Planning) Dalam Upaya Meminimalisasi Pajak Terhutang Pph Pasal 21. *Journal of Accounting Science*, 3(1), 18–36. <https://doi.org/10.21070/jas.v3i1.2677>
- Aribowo, H., & Wirapraja, A. (2019). *Manajemen Perpajakan*. Istana Media.
- Chaezahranni, S. (2016). Penerapan Perencanaan Pajak (Tax Planning) atas Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 Pegawai Tetap PT RSA dalam Meminimalkan Pajak Penghasilan Badan. *Seminar Nasional Cendekiawan*.
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 3 Tahun 2022, Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia (2022).
<https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/160063/pmk-no-9pmk032021>
- Juniawaty, R. (2018). Tax Planning PPh Pasal 21 sebagai Upaya Efisiensi Pajak Perusahaan. *Sosio e-kons*, 10(3), 234.
<https://doi.org/10.30998/sosioekons.v10i3.2843>
- Kementrian Keuanga Republik Indonesia. (n.d.). *UU HPP diundangkan menjadi UU 7/2021, Perhatikan Waktu Pemberlakuannya*. Diambil 31 Januari 2022, dari <https://www.kemenkeu.go.id/publikasi/berita/uu-hpp-diundangkan-menjadi-uu-72021-perhatikan-waktu-pemberlakuannya/>
- Ketaren, M. (2021). Dampak Berpengaruhnya Perencanaan Pajak Terhadap Efisiensi Beban PPh Pasal 21. *Jurnal AKAMI (Akutansi, Manajemen, Ekonomi)*, 2(2), 465–469.
- Kristanti, K. M. (2022). Penyesuaian Lapisan dan Tarif PPh Orang Pribadi: Agresif atau Progresif? *Owner*, 6(1), 709–721.
<https://doi.org/10.33395/owner.v6i1.600>
- Kurnianingsih, R. (2022). Analisis Pajak Penghasilan sebelum dan setelah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 bagi WP Orang Pribadi. *Journal Competency of Business*, 5(02), 112–129.
<https://doi.org/10.47200/jcob.v5i02.1097>
- Kusuma, I. K. G. C. B. A., Simanungkalit, Y. T., & Samuel. (2022). Implementasi Insentif Pajak Menurut Model G Edward III. *Jurnal Pajak dan Keuangan Negara*, 3(2), 236–248.

- Manrejo, S., & Ariandyen, T. (2022). *Oikonomia: Jurnal Manajemen Perencanaan Pajak Penghasilan Pasal 21 PT Swood International Group*. 18(1). <https://doi.org/10.47313/oikonomia.v18i1.1512>
- Mardiasmo. (2018). *Perpajakan Edisi Terbaru 2018* (Maya (ed.)). ANDI.
- PMK No. 9 Tahun 2021 Tentang Insentif Pajak Untuk Wajib Pajak Terdampak Pandemi Corona Virus Disease 2019, (2021). <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/160063/pmk-no-9pmk032021>
- Pohan, C. A. (2016). *Manajemen Perpajakan Strategi Perencanaan Pajak dan Bisnis*. PT Gramedia Pustaka Utama.
- Prasetyo, H. B., Hidayatin, D. A., Hendra, D., & Rohman, F. (2019). Tax Planning PPh Pasal 21 di Koperasi Pegawai Redrying Bojonegoro (KAREB) Sebagai Upaya Efisiensi Beban Pajak Perusahaan. In *Jurnal Bisnis dan Akuntansi* (Vol. 15, Nomor 2).
- Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor : PER-16/PJ/2016 Tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pemotongan, Penyetoran dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 dan/atau Pajak Penghasilan Pasal 26 Sehubungan dengan Pekerjaan, Jasa, dan Kegiatan Orang Pribadi.
- Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Mengenai Pajak Penghasilan.
- Undang-Undang No 7 Tahun 2021 Mengenai Harmonisasi Peraturan Perpajakan.
- Saefi, F. R. I., Kesuma, A. I., & Lahaya, I. A. (2017). Implementasi tax planning dalam upaya peningkatan kinerja perusahaan. *Jurnal KINERJA*, 14(2), 70–79.
- Sudjana, K., & Nurhayati, I. (2019). Analisis Penerapan Tax Planning PPh Pasal 21 Terhadap Efisiensi Pajak Terutang Pada PT. Kemuning Lestari. *Jurnal Ekonomi & Bisnis*, 18(2), 135–143.
- Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (Sutopo (ed.)). Alfabeta.
- Sumual, L., Elim, I., & Pinatik, S. (2019). Analisis Tax Planning Untuk Efisiensi Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 Pada PT Trinity Sukses. *Jurnal Riset Akuntansi*, 14(4), 392–398.
- Warsito, & Samputra, P. L. (2020). Potential of Tax Declining and Tax Policy Strategy to Anticipate the Impact of the Covid-19 Pandemic: A National Resilience Perspective. *Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Publik*, 11(2), 93–108. <https://dx.doi.org/10.22212/jekp.v11i1.1933>